

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/129 TAHUN 2026****TENTANG****TIM PENILAI PENYELENGGARAAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dengan tema “Permukiman Berkelanjutan Yang Mendukung Ketahanan Pangan”, akan dilakukan Penilai Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa guna pelaksanaan kegiatan penilaian Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Penilai yang berasal dari unsur Akademisi, Pemerhati, Praktisi dan Asosiasi Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 173);
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Serimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 571);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada Tim Penilai Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Tim Penilai Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/129 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI PENYELENGGARAAN
PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
PENYELENGGARAAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

No	NAMA	INSTANSI/PROFESI	KEDUDUKAN
1.	Prof. Dr. Sunarti, S.T., M.T	Akademisi Universitas Diponegoro.	Ketua
2.	Ir. Indriastjario, M.Eng	Akademisi Universitas Diponegoro.	Anggota
3.	Ir. Djoko Santoso	Praktisi Perumahan.	Anggota
4.	Ir. M. Edi Waluyo, IPM	Praktisi Lingkungan.	Anggota
5.	Dr. Ir. Budi Prasetyo Samadikun, S.T., M.Si., IPU, ASEAN Eng	Akademisi Universitas Diponegoro.	Anggota
6.	Bima Wicaksono, B.A., LL.M	Urban Development Analyst.	Anggota
7.	Effendy Judy Arianto, S.T., M.T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/129 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI PENYELENGGARAAN
PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PENILAI PENYELENGGARAAN PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	a. Memberikan masukan dan menentukan tema Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; b. Menyusun dan menetapkan kriteria penilaian Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; c. Memberikan penilaian kepada peserta Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 pada tahapan presentasi proposal dan verifikasi lapangan; d. Menentukan 3 (tiga) kabupaten/kota dengan hasil penilaian tertinggi sebagai kabupaten/kota terpilih yang mendapatkan apresiasi pada Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; e. Menandatangani Berita Acara Hasil Akhir Penilaian Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; dan f. Menandatangani lembar Rekapitulasi Penilaian Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
2.	Anggota	a. Memberikan masukan pada penentuan tema Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; b. Menyusun kriteria penilaian Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; c. Memberikan penilaian kepada peserta Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 pada tahapan presentasi proposal dan verifikasi lapangan;

		d. Memberikan masukan pada penentuan 3 (tiga) kabupaten/kota dengan hasil penilaian tertinggi sebagai kabupaten/kota terpilih yang mendapatkan apresiasi pada Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; dan e. Menandatangani lembar Rekapitulasi Penilaian Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
--	--	---

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001